



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N

No. 1/C ; 16-3-1990

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 13 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 1989 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

TAHUN ANGGARAN 1989/1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1989/1990 - perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang undang Nomor 2 tahun 1965 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Peratanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun - 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun - 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 169/P tahun 1989 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 tahun 1989 - tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1989/1990 ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1989/1990.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 1989 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1989/1990.**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1989/1990 semula, sebesar .....  
Rp. 67.229.857.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar .....  
Rp. 953.610.944,25 sehingga menjadi, sebesar .....  
Rp. 68.183.467.944,25 ;
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tertuang dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1989/1990 semula, sebesar .....  
Rp. 67.229.857.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar .....  
Rp.953.610.944,25 sehingga menjadi, sebesar .....  
Rp. 68.183.467.944,25 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin :
- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Sebelum Perubahan, sebesar .....  | Rp.30.561.230.000,00        |
| Berkurang, sebesar .....          | <u>Rp. 3.422.079.055,75</u> |
| Jumlah setelah perubahan, sebesar | Rp.28.139.150.944,25        |
- b. Belanja Pembangunan :
- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Sebelum perubahan, sebesar .....  | Rp.36.668.627.000,00        |
| Bertambah, sebesar .....          | <u>Rp. 3.375.690.000,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan, sebesar | Rp.40.044.317.000,00        |
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini sebagaimana tertuang dalam Lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1989/1990 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 68.183.467.944,25

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1989/1990 semula, sebesar ...  
Rp. 23.979.662.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar .....  
Rp. 5.205.415.000,00 sehingga menjadi, sebesar .....  
Rp. 29.135.077.000,00 ;

- (2) Rincian Penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tertuang dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1989/1990 semula, sebesar Rp. 23.979.662.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 5.205.415.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 29.185.077.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Putir :

Sebelum perubahan, sebesar Rp. 23.422.162.000,00  
Bertambah, sebesar Rp. 3.852.319.000,00  
Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 27.274.481.000,00

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum perubahan, sebesar Rp. 557.500.000,00  
Bertambah, sebesar Rp. 1.353.096.000,00  
Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 1.910.596.000,00

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini sebagaimana tertuang dalam Lampiran A.IX/P dan A.IX/Q Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, untuk selama tahun Anggaran 1989/1990.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 14 Nopember 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ttd.

S O E N J O T O, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Januari 1990 Nomor 69/P tahun 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO  
Nip. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1990 Seri C tanggal 16 Maret 1990 Nomor 1.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO  
Nip. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b.

Kepala Bagian Hukum, Ortala

